REPOSITORI IAIN KUDUS

BAB II
KERANGKA TEORI

A. Landasan Teori

1. Zakat

a. Definisi Zakat

Dari segi bahasa, kata *zakat* berasal dari *zaka* yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Tumbuh (*an nama*) berarti bahwa harta yang dikeluarkan tidak berkurang, melainkan akan terus tumbuh dan berkembang. Bersih atau suci (*ath thaharah*) berarti bahwa harta yang dikeluarkan akan menjadi bersih dan membersihkan jiwa yang memiliki harta tersebut dari kotoran hasad, dengki dan bakhil. Baik (*as sholahu*) berarti bahwa harta yang dikeluarkan akan menjadi baik.[1]

Dilihat dari segi fikih, zakat adalah mengeluarkan sebagian harta dari Allah Swt diperuntukkan bagi orang-orang yang berhak menerimanya. Aturan tersebut digunakan untuk menegakkan maupun menertibkan umat muslim dalam melaksanakan kewajibannya dalam menunaikan zakat, baik zakat fitrah maupun zakat *maal* diwaktu yang tepat dan sesuai kadarnya.

Sebagaimana dikutip Ahmad Furqon (2015) bahwa terdapat pula beberapa pendapat tentang pengertian zakat dari para ulama mazhab, sebagai berikut :

1) Mazhab Syafi'i mengemukakan zakat sebagai "istilah untuk sesuatu yang telah diambil dari sebagian harta atau diri sendiri menurut ketentuan telah ditentukan."
2) Mazhab Hanafi mengemukakan zakat sebagai: "suatu bagian tertentu yang berasal dari kekayaan yang akan disalurkan untuk orang-orang tertentu sebagaimana dengan ketentuan Allah dengan harapan keridhaan-Nya."
3) Mazhab Malikiyah mendefinisikan zakat sebagai : "sebagian yang dikeluarkan oleh suatu barang tertentu dengan aturan memenuhi nisab serta telah

[1] Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 1.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dimiliki penuh selama satu tahun, diberikan kepada yang berhak menerimanya selain dari barang tambang, hasil tani, dan harta karun."

4) Mazhab Hambali mengemukakan zakat sebagai : "suatu hak wajib yang dipenuhi atas suatu kekayaan tertetnu, bagi golongan tertentu serta pada waktu tertentu."[2]

Zakat sudah diatur dalam Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang berisi tentang Pengelolaan Zakat. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Yang wajib mengeluarkan zakat bukan hanya perorangan sebagaimana dijelaskan para ulama mazhab melainkan badan usaha wajib untuk mengeluarkan zakat. Diwajibkan zakat bagi suatu badan usaha tidak lain dalam rangka memperbanyak dan menambah dana zakat yang telah ditunaikan oleh para *muzakki*, dimana zakat tersebut dapat berasal dari suatu laba sebuah perusahaan, kekayaan yang dimiliki perusahaan baik dalam bentuk mengumpulkan stok produk atau barang dagang maupun aset-aset yang telah memenuhi untuk ditunaikan zakatnya.

b. Dasar hukum Zakat

Setiap umat muslim diwajibkan untuk berzakat tepatnya setelah melaksanakan puasa Ramadhan maka akan menunaikan zakat fitrah. Kewajiban berzakat didasarkan pada al-Qur'an, Sunnah serta Ijma'. Berdasarkan dari al-Qur'an terdapat pada QS. At-Taubah ayat 103 :

خُذْ مِنْ اَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيْهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْۗ اِنَّ صَلٰوتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْۗ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

[2]Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketentraman bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."[3]

Dalam ayat ini menegakkan untuk mengumpulkan sebagian harta dari setiap umat muslim yaitu menunaikan zakat dengan tujuan untuk mensucikan diri maupun harta mereka dari sifat cinta harta seperti kikir, tamak dan sebagainya. Karena setiap harta yang diberikan Allah Swt kepada umatnya bukan sepenuhnya milik mereka sendiri melainkan terdapat hak orang lain. Dengan menunaikan zakat akan membawa suatu keberkahan. Perintah menunaikan zakat ditujukan untuk semua umat Islam yang mampu kemudian diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau para *mustahik* dengan tujuan untuk membantu sesama manusia dalam hal kebaikan.

Berdasarkan Sunnah terdapat dalam hadist Bukhari dan Muslim yang artinya :

Dari Ibnu Abbas ra semoga Allah meridhoi keduanya, bahwa Rasulullah SAW ketika dia mengirim Muadz ke Yaman, mengatakan: "*Jika mereka mengenal Allah, katakan kepada mereka bahwa Allah meminta mereka untuk shalat lima waktu di siang dan malam hari, jika mereka tahu, beri tahu mereka bahwa Allah SWT meminta mereka untuk membayar zakat yang diambil dari orang kaya mereka dan mereka kembali kepada orang miskin mereka.*"

Berdasarkan Ijma' yaitu bahwa seluruh ahli fikih telah mempunyai kesepakatan diwajibkannya berzakat.[4] Hal ini dibuktikan pada saat Khalifah Abu Bakar as-Shiddiq berkeinginan untuk melakukan suatu tindakan bagi

[3] Al-Qur'an, At-Taubah ayat 103, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 203.

[4] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 15.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

orang-orang yang tidak mengeluarkan ataupun menunaikan zakat, para sahabat mengikuti dengan tidak menentang apa yang telah diputuskan oleh Abu Bakar as-Shiddiq tersebut. Maka dari hal tersebut memperkuat kewajiban zakat dari adanya suatu putusan di kalangan sahabat terkait kewajiban membayar zakat.

c. Macam-Macam Zakat

Dalam perkembangan agama Islam, zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut :

1) Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari kata zakat dan fitrah, fitrah mempunyai arti suci. Zakat fitrah sebagai cara untuk mensucikan diri atau membersihkan dosa dari kesalahan yang dilakukan pada waktu bulan Ramadhan dengan tujuan kembali dalam keadaan fitrah serta dapat sebagai cara untuk menyempurnakan keadaan maupun suasana hati orang fakir dan orang miskin di hari raya Idul Fitri. Oleh karena itu, zakat fitrah hukumnya wajib bagi masing-masing manusia yang lahir. Adapun syarat-syarat agar dapat menunaikan zakat fitrah yaitu beragama Islam, lahir sebelum terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadhan serta ia tergolong mampu untuk menafkahi diri sendiri sehingga mempunyai lebihan untuk bisa melaksanakan zakat fitrah.[5]

Besaran zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5 kilogram dari bahan pokok seperti beras, tepung, terigu, kurma, gandum, anggur atau dengan kata lain bahan pokok yang digunakan untuk makan sehari-harinya. Dalam penyaluran zakat fitrah dapat dilaksanakan pada awal bulan Ramadhan agar meringankan ataupun membantu orang fakir miskin untuk menjalankan ibadah puasanya.[6]

[5] Joni Zulhendra, Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Fitrah dalam Bentuk Uang, *Jurnal Normative*, Vol. 5 No. 2 (2017), 96.

[6] Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

2) Zakat *Maal*

Maal dari kata bahasa Arab yang memiliki arti harta. Harta merupakan segala sesuatu yang ingin dimiliki oleh setiap manusia untuk dimanfaatkan kegunaanya ataupun untuk disimpannya. Sesuatu dikategorikan maal jika memenuhi dua syarat, yaitu :

a) Bisa dimiliki, ditabung serta disimpan.
b) Bisa diambil manfaatnya seperti halnya sebuah rumah, sebuah mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak dan sebagainya dengan perhitungan tersendiri dalam mengeluarkan hartanya.[7]

Zakat *Maal* yakni zakat dari harta yang dimiliki seseorang atau lembaga untuk ditunaikan sebagian hartanya sesuai dengan syarat-syarat serta ketentuan-ketentuan menurut hukum (syara'). Zakat maal terbagi menjadi tiga jenis, yaitu jenis *nuqud* (emas dan perak); jenis *al-Naassyiah* atau binatang seperti unta, sapi (lembu), kambing; dan jenis *al-Zuruui wa as-Simaar* yang meliputi tanaman dan buah-buahan seperti gandum, kurma, kismis.[8]

a) Zakat Emas dan Perak (Logam Mulia dan Jenis Batu Mulia)

Zakat emas dan perak wajib dikeluarkan apabila memenuhi syarat yang ditentukan sebagaimana disebutkan dalam QS. At-Taubah ayat 34-35 yang berbunyi :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّ كَثِيْرًا مِّنَ الْاَحْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُوْنَ اَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۗوَالَّذِيْنَ يَكْنِزُوْنَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۙفَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ اَلِيْمٍۙ ٣٥

[7]Sri Fadilah, *Tata Kelola dan Akuntansi Zakat*, (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016), 5.

[8] Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan dan Pengelolaannya*, (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017), 83.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

يَّوْمَ يُحْمٰى عَلَيْهَا فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوٰى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوْبُهُمْ وَظُهُوْرُهُمْۗ هٰذَا مَا كَنَزْتُمْ لِاَنْفُسِكُمْ فَذُوْقُوْا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُوْنَ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Dan orang-orang yang mengumpulkan emas dan perak dan tidak menafkahkannya di jalan Allah, beri tahu mereka kabar gembira tentang nasib yang pedih. (Ingatlah) pada hari di mana emas dan perak di panaskan di neraka. Kemudian dijulurkan kening, perut dan punggungnya (seperti yang difirmankan): inilah hartamu yang telah kamu simpan untuk dirimu sendiri, maka cicipilah konsekuensi dari apa yang kamu simpan*."[9]

Syarat untuk mengeluarkan zakat emas dan perak yaitu jika telah mencapai nisab yang merupakan hak milik serta memenuhi *haul*. Nisab emas yang ada yaitu mencapai dua puluh misqal atau dua puluh dinar setara dengan delapan puluh lima gram (85 gram) emas, sedangkan nisab perak yang ada yaitu mencapai dua ratis dirham setara dengan lima ratus sembilan puluh lima

[9] Al-Qur'an, At-Taubah ayat 34-35, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 192.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

gram (595 gram) perak dengan masing-masing kadarnya sebesar 2,5%. Selain emas dan perak, dalam jenis logam mulia, batu mulia, simpanan juga wajib dikeluarkan zakatnya.[10]

b) Zakat Surat-Surat Berharga

Bentuk harta yang terdapat pada perusahaan perlu dikeluarkan zakatnya di akhir periode pada saat Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) setelah diketahui keuntungan maupun kerugian suatu perusahaan. Yusuf Qardawi mengatakan dua pendapat, yaitu *pertama* jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan industri murni yang tidak melaksanakan aktivitas perdagangan maka tidak wajib untuk di keluarkan zakatnya seperti hotel, biro perjalanan, dan angkutan. *Kedua*, wajib di keluarkan zakatnya jika perusahaan tersebut merupakan perusahaan dagang murni dengan aktivitas membeli dan menjual suatu barang tanpa adanya aktivitas pengolahan seperti perusahaan dalam bidang penjualan hasil-hasil industri, perusahaan bidang dagang internasional, perusahaan bidang ekspor dan impor, seperti perushaan minyak, perusahaan kapas dan sutera, perusahaan besi dan baja, dan perusahaan kimia. Nisab dan kadar zakat saham yang dikeluarkan dianalogikan dengan zakat perdagangan yaitu setara dengan 85 gram emas dengan kadar sebesar 2,5%.

c) Zakat Perniagaan atau Zakat Perdagangan

Zakat perniagaan (*arudz al-Tijara*) merupakan suatu bentuk harta benda yang diperjualbelikan untuk mendapatkan keuntungan selain uang tunai dengan segala jenisnya seperti peralatan, barang, kain atau pakaian, makanan, perhiasan, serta barang-barang yang bergerak

[10] Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Konstektual Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2018), 106.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

maupun yang tidak bergerak lainnya.[11] Sebagaimana dalam QS. Al-Baqarah ayat 267 sebagai berikut :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّآ
اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِّنَ الْاَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ
تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّآ اَنْ تُغْمِضُوْا فِيْهِ ۗ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ
اللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ

Artinya : "*Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memcingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji*."[12]

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat wajib dikeluarkan atas semua harta yang diperoleh dari suatu usaha. Suatu usaha terbagi menjadi dua macam, yaitu usaha yang bersumber dari dalam perut bumi seperti tumbuh-tumbuhan dan bersumber dari atas bumi seperti perdagangan, peternakan, serta hasil tangkapan laut. Syarat yang harus terpenuhi untuk mengeluarkan zakat perdagangan diantaranya harus mencapai *nisab* setara dengan 85 gram emas, genap satu tahun (*haul*), usaha diniatkan

[11] Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia,* (Jakarta: Baznas, 2018), 126.

[12] Al-Qur'an, Al-Baqarah ayat 267, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 45.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk berdagang bukan untuk disimpan, dapat dibayarkan dengan uang maupun barang dengan kadar yang dikeluarkan sebesar 2,5%.

d) Zakat Pertanian

Pertanian berasal dari tanaman, tumbuhan, buah-buahan yang harus dikeluarkan zakatnya jika memenuhi syarat. Sebagaimana dalam QS. Al-An'am ayat 141 sebagai berikut :

وَهُوَ الَّذِيْٓ اَنْشَاَ جَنّٰتٍ مَّعْرُوْشٰتٍ وَّغَيْرَ مَعْرُوْشٰتٍ وَّالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا اُكُلُهٗ وَالزَّيْتُوْنَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَّغَيْرَ مُتَشَابِهٍۗ كُلُوْا مِنْ ثَمَرِهٖٓ اِذَآ اَثْمَرَ وَاٰتُوْا حَقَّهٗ يَوْمَ حَصَادِهٖۖ وَلَا تُسْرِفُوْاۗ اِنَّهٗ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِيْنَ

Artinya : " *Dan Dialah yang menjadikan tanaman-tanaman yang merambat dan yang tidak merambat, pohon kurma, tanaman yang beraneka ragam rasanya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak serupa (rasanya). Makanlah buahnya apabila ia berbuah dan berikanlah haknya (zakatnya) pada waktu memetik hasilnya, tapi janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan*."[13]

Syarat untuk mengeluarkan zakat pertanian harus mencapai *nisab* sebesar lima wasaq atau setara dengan 653 kg gandum. Waktu

[13] Al-Qur'an, Al-an'am ayat 141, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 146.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

untuk melaksanakan zakatnya yaitu ketika panen dan hasil panen sudah dibersihkan.[14]

e) Zakat Peternakan dan Perikanan

Hewan ternak pemberian dari Allah untuk manusia digunakan sebagai tunggangan atau kendaraan, daging yang dapat dimakan, susu yang dapat diminum serta bulu atau kulit yang dapat dimanfaatkan. Hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya seperti sapi, unta, lembu, domba maupun kambing apabila memenuhi syarat diantaranya mencapai *nisab* untuk unta nisabnya lima ekor unta, untuk sapi nisabnya tiga puluh ekor, untuk kambing nisabnya empat puluh ekor. Pemungutan zakat hewan ternak dilakukan setiap tahunnya (*haul)*. Zakat hewan ternak jenis ini merupakan hewan ternak yang digembalakan, tidak dipergunakan untuk keperluan pribadi ataupun dipekerjakan.

Jika hewan ternak maupun hasil perikanan dikelola serta dipelihara untuk peternakan maupun perikanan maka termasuk dalam zakat perdagangan yang wajib dikeluarkan zakatnya dengan nisab 85 gram emas, kadar zakatnya sebesar 2,5%.

f) Zakat Perusahaan

Perusahaan merupakan tempat terjadinya suatu proses kegiatan produksi baik barang maupun jasa yang menjadi tempat berkumpulnya semua faktor produksi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Suatu perusahaan dikelola secara bersama-sama dalam sebuah organisasi menggunakan manajemen yang modern seperti bentuk PT, CV, maupun koperasi. Dikatakan perusahaan apabila menghasilkan produk-produk tertentu. Produk yang dihasilkan

[14] Badan Ami Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2018), 152.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

harus halal agar dapat dikeluarkan zakatnya, seperti perusahaan dengan produksi kosmetik, perusahaan dengan produksi obat-obatan, perusahaan yang menghasilkan kendaraan, dan lain sebagainya dengan niat diperjualbelikan untuk mendapatkan suatu keuntungan.

Suatu perusahaan memiliki harta dalam bentuk barang seperti sarana prasana, harta dalam bentuk uang yang dijadikan tabungan di perbankan, harta dalam bnetuk piutang. Dari bentuk harta tersebut dalam mengeluarkan zakatnya maka sebelumnya dikurangi dari harta atau kewajiban lainnya dengan melihat dari neraca atau laporan posisi keuangan. Pengeluaran zakat perusahaan dianalogikan dengan zakat perdagangan.

g) Zakat Profesi, Penghasilan dan Jasa

Zakat penghasilan merupakan zakat atas harta yang dikeluarkan dari hasil suatu profesi atau pekerjaan yang telah mencapai nisab. Penghasilan yang diperoleh dari profesi yang dilakukan secara individu ataupun bersama-sama seperti seoang dokter, apoteker, arsitek, pegawai negeri sipil, dai dan lain sebagainya.

Kadar zakat yang dikeluarkan sebesar 2,5% dari penghasilan yang telah mencapai nisab. Nisab zakat profesi atau penghasilan dapat dianalogikan dengan zakat pertanian, dapat dianalogikan dengan zakat emas dan perak yang senilai dengan 85 gram emas.

h) Zakat Barang Temuan (*Rikaz*)

Barang temuan dikeluarkan zakatnya apabila barang temuan yang terpendam di bawah tanah atau di dasar laut. Kadar yang dikeluarkan sebesar seperlima atau 20% dari jumlah harta yang ditemukan, namun zakat barang temuan tidak mengenal nisab (jumlah minimal dalam mengeluarkan zakat) maupun haul (lama penyimpanan). Sehingga ketika menemukan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

harta temuan berapapun besarnya maka wajib dikeluarkan zakatnya. [15]

d. Distribusi Zakat

Pendistribusian zakat merupakan suatu kegiatan dimana dana zakat disalurkan kepada yang berhak menerimanya (*mustahik*) dengan secara tepat. Kegiatan yang ada pada pendistribusian dana zakat sangat berhubungan dengan pendayagunaan zakat. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pendistribusian zakat kepada *mustahik*, diantaraya sebagai berikut :

1) Mengutamakan penyaluran lokal dimana mengutamakan mustahik yang berada di daerah sekitar lingkungan lembaga zakat, infak, sedekah daripada penyaluran di daerah lain.
2) Distribusi yang merata. Jika pengumpulan zakat yang dihasilkan banyak maka seyogyanya para *mustahik* mendapatkan sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing. Dalam pendistribusian zakat alangkah baiknya mengutamakan *mustahik* dari golongan orang fakir dan orang miskin yang menerima zakat.
3) Membangun kepercayaan antara pemberi dan penerima zakat. Zakat akan diberikan setelah adanya kepercayaan bahwa si penerima merupakan orang yang benar-benar berhak menerimanya dengan cara mengetahui maupun menanyakan hal-hal kepada orang di lingkungannya serta mengetahui keadaan penerima yang sebenarnya.[16]

Pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat yang dilakukan oleh BAZ maupun LAZ dilihat dari sisi pemanfaatannya dapat digolongkan menjadi dua model. *Pertama*, model distribusi konsumtif yaitu pendistribusian yang pemanfaatannya langsung digunakan oleh *mustahik* dalam jangka waktu pendek serta

[15] Badan Amil Zakat Nasional, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia*, (Jakarta: Baznas, 2018), 220.

[16] M. Arif Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat Mengomunikasi Kesadaran dan Membangun Jaringan*, (Jakata: Prenada Media Group, 2006), 29.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pendayagunaannya tidak menimbulkan pengaruh terhadap ekonomi *mustahik*. *Kedua*, model distribusi produktif yaitu pendistribusian zakat yang tidak langsung habis serta pendayagunaannya menimbulkan pengaruh terhadap ekonomi *mustahik*.

1) Model distribusi konsumtif tradisional berupa program peduli pangan, program peduli kesehatan masyarakat Islam, program dakwah Islamiyah, program kematian dan program peduli bencana.
2) Model distribusi konsumtif kreatif berupa program peduli pendidikan yang merupakan program gerakan sadar pendidikan untuk anak terlantar, anak alanan dan yatim piatu. Program ini berbentuk beasiswa pendidikan.
3) Model distribusi produktif konvensional berupa pemberian zakat dalam bentuk barang-barang produktif dengan menggunakan barang-barang tersebut para *mustahik* dapat menciptakan suatu usaha.[17]
4) Model distribusi produktif kreatif berupa kegiatan pendampingan dan pemberian sumbangan peningkatan dana usaha produktif bagi *mustahik* dengan sistem qardul hasan, yaitu pinjaman modal usaha tanpa bunga kepada *mustahik*.[18] Kegiatan tersebut diarahkan pada sektor-sektor pengembangan ekonomi, dengan harapan hasilnya dapat mengangkat taraf kesejahteraan *mustahik*.

Pada dasarnya kegiatan penyaluran zakat dapat dilakukan dengan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan penyaluran dana zakat, pengelolaan dana zakat dan pendayagunaan zakat. Pendistribusian zakat dapat dilakukan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) dengan memperhatikan bentuk-bentuk dari pendistribusian zakat. Bentuk-bentuk pendistribusian zakat dapat dilakukan

[17] Departemen Agama, *Manajemen Pengelolaan Zakat*,(Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf,2005), 35

[18] Muhammad Nizar, *Model pemberdayaan Ekonomi masyarakat melalui pengelolaan zakat, infaq dan Shadaqah ..) di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang*, Malia, Vol.8 No.1, 2016,55

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dengan menggunakan bentuk pendistribusian zakat yang bersifat konsumtif tradisional, bentuk pendistribusian zakat bersifat konsumtif kreatif, bentuk pendistribusian zakat yang bersifat produktif tradisional, dan bentuk pendistribusian zakat yang bersifat produktif kreatif. Hal ini bertujuan agar dalam pendistribusian zakat lebih memudahkan amil untuk melaksanakan pendistribusian zakat kepada *mustahik* secara tepat.

e. Tujuan Zakat

Setiap apa yang dilakukan mempunyai tujuan maupun maksud tersendiri sama halnya dengan zakat. Menurut Yusuf Qardhawi, menjelaskan tujuan dari membayar zakat yang dibagi dalam tiga bagian, diantaranya sebagai berikut:

1) Tujuan zakat untuk para *muzakki*
   a) Zakat dapat diartikan untuk mensucikan (*tathir*) serta membebaskan (*tahrir*) seseorang dari sifat bakhil.
   b) Zakat melatih seseorang dalam hal kebaikan untuk selalu berbagi maupun berinfak.
   c) Zakat dijadikan wujud rasa syukur terhadap nikmat yang diberikan oleh Allah.
   d) Zakat mendatangkan kecintaan antar sesama manusia baik dari yang kaya dengan yang miskin.[19]
2) Tujuan Zakat Bagi *Mustahik*
   a) Zakat menjauhkan *mustahik* dalam masalah yang menimpanya.
   b) Zakat menghilangkan kebencian dan iri hati.
3) Tujuan Zakat Bagi Masyarakat
   a) Zakat dan Tanggung jawab Sosial

      Zakat dan tanggung jawab sosial dalam hal ini seperti menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan untuk kebutuhannya, membantu orang yang tergolong kurang mampu

[19] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 17.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

diantaranya golongan fakir, miskin, yang mempunyai hutang, dan ibnu sabil.

a) Zakat dan aspek Ekonomi
Zakat dalam hal ekonomi yaitu untuk menambah semangat yang mempunyai kekayaan agar senantiasa selalu melakukan pekerjaan sehingga mempunyai penghasilan dan rizki bertambah. Adanya rizki yang didapatkan maka seseorang akan senantiasa untuk membayar zakatnya.

b) Zakat dan Ketimpangan sosial ekonomi
Ruang lingkup sosial ekonomi dalam masyarakat tidaklah sama rata dalam menerima pendapatan sehingga dapat memicu posisi yang berlawanan serta persinggungan sosial berdasarkan ukuran materi. Dengan adanya kesenjangan ekonomi, dana zakat dapat dijadikan pencegahan alternatif daam membantu mencegah adanya konflik.

Dengan adanya tujuan zakat maka dapat menambah rasa kesetiakawanan sosial sesama setiap masyarakat, mengembangkan maupun memulihkan kegiatan dalam ekonomi maupun berinvestasi, dapat membersihkan diri setiap individu dari sifat kikir, serta melatih untuk selalu berbagi, membantu antar sesama umat yang membutuhkan.

f. Mustahik Zakat

Orang yang berhak menerima zakat disebut *mustahik* zakat. *Mustahik* zakat terbagi menjadi delapan golongan menurut Qur'an Surah At-Taubah ayat 60.

اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعَامِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوْبُهُمْ
وَفِى الرِّقَابِ وَالْغَارِمِيْنَ وَفِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِۗ
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ۗوَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

Artinya : " *Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuj*

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

(memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berhutang, untuk jalan Allah Swt dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah Swt. Allah Swt Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. "[20]

Dalam mencapai tujuan zakat maupun hikmah diwajibkannya zakat , maka perlu pemahaman mengenai delapan ashnaf tersebut sebagai berikut :

1) Fakir

Menurut al-Bahuty, dapat dikatakan seorang fakir apabila seseorang tidak mempunyai apapun terutama penghasilan yang diperoleh kurang dari kebutuhanya.[21] Fakir maupun miskin kesulitan dalam memenuhi kebutuhannya, baik karena kekurangan pekerjaan maupun karena keterbatasan kapasitasnya. Kebutuhan pokok dalam hal ini meliputi :

a) Pangan atau kebutuhan makan merupakan hal yang harus dipenuhi karena jika tidak dipenuhi akan mengakibatkan sakit.
b) Sandang merupakan penutup badan yang sangat diperlukan untuk mengatasi angin, hujan, kesopanan maupun kesehatan.
c) Papan merupakan tempat berteduh dari cuaca panas maupun hujan serta dari ancaman hewan liar. Papan yang dibutuhkan sebagai tempat berlindung serta membina keluarga secara layak.
d) Kesehatan yang memungkinkan kesembuhan dari penyakit yang diderita nya.
e) Pendidikan sangatlah penting untuk mengembangkan potensi dasarnya selaku manusia.

2) Miskin

[20] Al-Qur'an, At-Taubah ayat 60, *Tarjamah Al-Qur'an Al-Karim*, (Bandung: PT Alma'arif, 1993), 196.

[21] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 74.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Miskin adalah kelompok yang meminta-minta dikarenakan tidak mampu bekerja untuk memenuhi kebutuhanya, namun orang fakir lebih lemah dibandingkan dengan orang miskin.[22]

3) Amil Zakat

Amil Zakat disebut sebagai orang yang tergabung dan sebagai pengurus suatu organisasi zakat. Amil zakat sangat berperan penting dimulai dari pengumpulan zakat, penyaluran zakat serta ikut andil dalam pendayagunaan zakat.[23] Amil zakat tergolong sebagai penerima zakat karena telah menjalankan tugasnya sebagai amil. Jumlah penghasilan yang diberikan sesuai dengan kadarnya menurut kepantasan serta kecukupan, sehingga amil tidak diperkenankan untuk menerima maupun mengambil yang bukan haknya.

4) Muallaf

Secara historis, golongan muallaf yang diberikan pada masa awal Islam terbagi menjadi dua kelompok, diantaranya sebagai berikut :

a) Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
b) Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.[24]

Menurut pendapat Farid Masdar, dalam situasi sekarang yang menjadi sasaran yaitu :

a) Suatu tindakan untuk mengingatkan kembali orang-orang yang terperosok ke dalam tindak asusila dan atau kejahatan kriminal.
b) Biaya rehabilitasi menta atas orang-orang/ anak-anak yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba maupun sejenisnya.

---

[22] Saifudin Zuhri, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Walisongo Press, 2012), 101.

[23] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 76.

[24] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 77.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

c) Pengembangan masyarakat atau suku terasing.
d) Usaha-usaha rehabilitasi kemanusiaan yang lain.

5) Riqab

Menurut Imam Syafii, riqab adalah hamba sahaya yang dalam proses dimerdekakan dari budak dengan kata lain disebut *mukatib*. Istilah riqab dalam hukum fiqh konvensioal dapat dikatakan sebagai orang-orang yang masih berstatus seorang budak. Para riqab diberikan bantuan guna memerdekakan dirinya sehingga terbebas status perbudakan. Di masa sekarang ini, perbudakan sudah hampir tidak ada sehingga para ulama kontemporer menjelaskan bentuk riqab yaitu wilayah-wilayah yang sedang diduduki musuh atau dijajah, mereka serupa dengan hamba sahaya bahkan lebih parah dari hamba sahaya.[25]

6) Gharim

Al-gharimin merupakan bentuk kata gharim mempunyai arti orang yang mempunyai hutang atau sedang dalam tanggungan membayar hutang, orang yang tidak mampu untuk melunasi ataupun membayar hutang, meskipun orang tersebut cukup dalam memenuhi hidup sehari-harinya. *Gharim* merupakan seseorang berhutang untuk keuntungannya sendiri atau untuk keuntungan orang lain. Orang yang terlilit pinjaman modal untuk usaha kecil dapat dikategorikan sebagai *gharim*.

Menurut ulama *Syafiiyyah*, yang dikategorikan *gharim* apabila hutang dengan maksud mendamaikan dua orang yang bersengketa, hutang untuk menjamin orang lain. Menurut Yusuf Qardhawi, yang termasuk *gharim* yaitu orang yang berhutang bukan untuk dirinya sendiri seperti halnya dalam mendamaikan seseorang yang sedang bersengketa, maka dapat memperoleh harta zakat guna melunasi harta yang dikeluarkan untuk hutang. Sama halnya jika mengambil hutang yang digunakan

[25] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 79.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

dalam rangka kegiatan sosial, seperti mmberikan bantuan untuk yayasan maupun memberikan pengobatan gratis di rumah sakit guna membantu masyarakat miskin. Dengan kata lain, harta zakat dapat diberikan untuk meringankan orang yang mempunyai hutang serta mmberikan bantuan untuk yang mempunyai usaha degan memberikan pelatihan maupun berupa modal pinjaman.

7) Fisabilillah

Fisabilillah dapat diartikan sebagai jalan yang mengantarkan orang untuk meraih keridhaan Allah. Rasyid Ridha berpendapat bahwa di era sekarang yang tergolong Fisabilillah untuk menerima zakat yaitu dalam kegiatan pelatihan da'i, membantu pembiayaan pendidikan yang berbasis islami, kegiatan mencetak berupa koran, majalah maupun buku tentang islami yang bertujuan agar masyarakat lebih memahami tentang agama Islam.[26] Dengan demikian suatu kegiatan maupun usaha dalam rangka menyebarkan ajaran agama Islam maupun meninggikan agama Islam dapat dikatakan sebagai fisabilillah, baik dalam bentuk tulisan, lisan dalam lingkup pendidikan, sosial, maupun ekonomi.

8) Ibnu Sabil

Ibnu Sabil merupakan orang dalam perjalanan yang kehabisan bekal serta tidak mampu untuk kembali ke kampung halamnnya.[27] Menurut para ulama, ibnu sabil diartikan seseorang yang menempuh perjalanan jauh dari satu tempat ke tempat lain di tengah perjalanan tidak ada lagi makanan atau minuman maupun bekal lain, dengan itu zakat dapat diberikan sebagai bekal biaya untuk kembali pulang ke tempat tuuannya. Dapat disimpulkan perjalanan tidak hanya untuk hal keburukan melainkan perjalanan dalam hal

[26] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 81.

[27] Hasbi Ash Shidddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999),175.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kebaikan, seperti halnya perjalanan wisata, menuntut ilmu, maupun mencari rizki.

g. Syarat Zakat

Syarat wajib zakat yakni kefardhuannya sebagai berikut :

1) Merdeka

Zakat tidak diwajibkan bagi hamba sahaya dikarenakan hamba sahaya belum memiliki hak milik dan hamba sahaya berada di tangan tuannya. Maka dari itu orang yang berkewajiban zakat dapat dikatakan merdeka tidak dibawah tekanan apapun dan mempunyai hak milik tersendiri.

2) Islam

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib bagi umat Islam dan di dasarkan pada hadist ketika Muadz bin Jabal dikirim ke Yaman yang mempunyai arti "*Sesungguhnya kamu akan mendatangi kaum ahli kitab (Yahudi dan Nasrani). Jika kamu bertemu dengan mereka, undanglah untuk bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Jika mereka menaatimu dalam hal ini, beritahu mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk shalat lima waktu sehari semalam. Jika mereka menaatimu dalam hal ini, katakanlah kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka untuk mengeluarkan zakat yang diambil dari orang kaya kalangan mereka sendiri untuk diberikan kepada orang-orang miskin mereka. Jika mereka menaatimu tentang hal itu, maka tidak mengambil harta mereka adalah yang terbaik. Berhati-hatilah menyangkut doa orang yang teraniaya, karena tidak ada penghalang antara doanya dengan Allah.*" Sehingga zakat tidak diwajibkan kepada orang non-muslim, karena zakat merupakan kewajiban harta dalam Islam.

3) Baligh dan Berakal

Zakat diambil dari harta orang yang sudah baligh dan berakal bukan dari harta anak kecil dan orang gila sebab keduanya tidak termasuk dalam ketentuan orang yang wajib mengerjakan ibadah, seperti sholat dan

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

puasa tetapi jika mempunyai wali maka zakat wajib dikeluarkan oleh walinya.

4) Harta yang dikeluarkan adalah harta wajib zakat

Kepemilikan wajib zakat terbagi menjadi lima, yaitu uang, emas dan perak, baik dalam bentuk logam maupun uang kertas, hasil panen dan produk buah-buahan, barang temuan, barang dagangan dan ternak.

5) Harta yang wajib dikeluarkan adalah milik penuh

Harta yang dizakati milik sepenuhnya berarti harta yang dimiliki secara utuh menjadi hak milik pribadi.[28]

Syarat sah zakat yaitu sebagai berikut :

1) Niat

Para fuqoha mempunyai kesepakatan untuk berniat dalam menunaikan zakat, yaitu niat harus tertuju semata hanya kepada Allah Swt. Dengan berniat penuh keyakinan bahwa zakat menjadi kewajiban yang telah ditetapkan oleh Allah Swt dan senantiasa mengharap ridha-Nya.[29]

2) Tamlik

Tamlik merupakan memindahkan kepemilikan harta kepada yang berhak menerimanya. Tamlik menjadi syarat sahnya pelaksanaan zakat dimana sebagian harta pribadi yang menjadi milik orang lain harus dilepaskan dan diberikan kepada para *mustahik*.

2. Pendayagunaan Zakat

Pendayagunaan zakat terdiri atas kata pendayagunaan dan zakat. Pendayagunaan sendiri dibentuk atas kata "daya - guna" dimana mempunyai arti suatu usaha dengan tujuan mendatangkan hasil dan manfaat.[30] Dalam konteks pendayagunaan zakat mempunyai arti pemberian dana zakat

[28] Nurul Huda, dkk, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007), 17.

[29] Abdul Ghofar, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2010), 280.

[30] Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 189.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kepada mustahik dalam jangka panjang serta dapat mendatangkan hasil atau menjadi produktif sesuai dengan tujuan zakat.[31]

Menurut Yusuf Qardhawi dikutip dari M. Hasan bahwa pendayagunaan zakat adalah bentuk pemanfaatan zakat secara maksimum tanpa mengurangi nilai dan kegunaannya, sehingga berdayaguna untuk mencapai kemaslahatan umat. Pola pendayagunaan zakat yaitu dengan menginvestasikan dana zakat. Dalam pendayagunaan zakat terdapat tiga prinsip yang diperlukan, yaitu diberikan kepada delapan asnaf, terdapat manfaat zakat, dan sesuai dengan keperluan mustahik baik konsumtif maupun produktif.

Pendayagunaan zakat erat kaitannya dengan pendistribusian zakat, keadaan tersebut dikarenakan apabila pendistribusiannya benar dan tepat sasaran sehingga pendayagunaan zakat lebih optimal. Terdapat ketentuan-ketentuan dalam pendayagunaan zakat, diantaranya :

a. Bersifat edukatif, produktif dan ekonomis dengan tujuan agar para *mustahik* zakat suatu saat tidak lagi membutuhkan bantuan zakat, melainkan menjadi orang yang membayar zakat atau *muzakki*.
b. Bagi fakir, miskin, muallaf dan Ibnu sabil dalam pendistribusian zakat yang fokusnya pada individu bukan lembaga hukum yang mengelolanya.
c. Bagi amil, gharim dan sabilillah, dalam penyaluran zakat fokusnya adalah pada lembaga hukum atau lembaga yang mengelola kegiatan keislaman.
d. Dana *fundraising* zakat jika belum disalurkan atau ditasyarufkan kepada para mustahik sebaiknya dialokasikan untuk pembangunan dengan cara disimpan di bank atas nama Lembaga Amil Zakat yang bersangkutan.[32]

Bentuk pendayagunaan dapat berupa suatu usaha maupun suatu kegiatan secara terarah sesuai dengan kondisi maupun potensi yang dimiliki masing-masing mustahik.

[31] Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan yang Efektif*, (Yogyakarta: Idea Press, 2011), 71.

[32] Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat & Wakaf,* (Jakarta: UI Press, 1988), 68.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Pendayagunaan dapat dilakukan untuk waktu sesaat dan pemberdayaan yaitu sebagai berikut :

a. Bentuk sesaat

Bentuk sesaat berarti bahwa dana zakat hanya diberikan sesekali saja, dalam hal ini penyaluran hanya dilakukan sekali dan satu kali pemakaian bukan untuk dikembangkan atau digunakan dalam jangka panjang sehingga meningkatkan ekonomi *mustahik*. Hal tersebut terjadi dikarenakan latar belakang dari *mustahik* yang berbeda-beda sehingga tidak memungkinkan untuk mandiri.

b. Bentuk Pemberdayaan

Pemberdayaan yakni suatu kegiatan pemberian yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara mandiri dalam jangka panjang. Pemberdayaan masyarakat terjadi apabila masyarakat ikut berpartisipasi dalam mengembangkan yang ada didalam kehidupannya. Dengan kegiatan pemberdayaan akan dapat membantu masalah ekonomi seperti pengentasan kemiskinan berupa pengembangan kegiatan produktif untuk meningkatkan pendapatan ekonomi.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan yang dilakukan oleh masyarakat untuk berisiniatif memulai proses kegiatan sosial dalam rangka memperbaiki situasi dan kondisi mereka. Kegiatan pemberdayaan ini dilakukan dengan memberikan dana zakat usaha produktif untuk mendorong mustahik yang kekurangan modal usaha sehingga dengan bantuan tersebut dapat memberikan motivasi dan mengobarkan kembali semangat masyarakat untuk sukses.[33]

Dalam hal ini terdapat tiga upaya dalam setiap pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh lembaga yang disebut Tri Bina yaitu Bina Manusia, Bina Usaha dan Bina Lingkungan.[34]

---

[33] Ahmad Thoharul Anwar, *Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat*, (Jurnal ZISWAF, Vol. 05 No. 01, 2018), 46.

[34] Sumodinigrat, *Pembangunan daerah dan Pemberdayaa Masyarakat*, (Jakarta: Bina Rena Pariwara, 1997), 113.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Bina Manusia bertujuan untuk memperbaiki mutu hidup agar dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Bina manusia dilakukan dengan pengembangan kapasitas individu dalam kepribadian, di dunia kerja dan pengembangan keprofesionalan. Pengembangan kapasitas entitas atau kelembagaan yang harus mempunyai kejelasan visi, misi, struktur organisasi dan strategi organisasi.

Bina usaha mencakup urutan tahapan yang meliputi memilih suatu komoditas maupun jenis usaha, perencanaan dan kelayakan bisnis, dibentuknya suatu badan usaha, rencana untuk berinvestasi dan penentuan asal dari pembiayaan, mengelola sumber daya manusia, pengembangan sarana dan prasarana pendukung.

Lingkungan sering dimaknai sekadar lingkungan fisik terutama yang menyangkut pelestarian sumberdaya alam dan lingkungan hidup. Namun dalam prakteknya di lingkungan sosial juga berpengaruh terhadap kelanjutan bisnis dan kehidupan. Lingkungan sosial berdampak terhadap kesejahteraan sosial masyarakat yang tingga di dalam dan sekitar kawasan tempat bekerja serta dapat terjadi dampak negatif dari kegiatan yang dilakukan oleh penanam modal/perseroan. Sehingga dibutuhkannya tanggung jawab lingkungan untuk memenuhi segala kewajiban yang telah ditetapkan dalam persyaratan investasi serta pemulihan sumber daya yang ada dan lingkungan hidup.

Bentuk Pemberdayaan berupa penyaluran dari dana zakat, infak, sedekah yang mempunyai target untuk produktif. Pemberdayaan tersebut tidak dapat dicapai dengan instan melainkan membutuhkan waktu serta pemahaman disetiap permasalahan yang terjadi pada *mustahik*.[35]

Bentuk pendayagunaan dalam pemberdayaan ekonomi terbagi menjadi tiga, diantaranya sebagai berikut :

a. Hibah, penyaluran zakat mulanya diberikan dalam bentuk hibah tanpa ada yang harus dikembalikan *mustahik* kepada pengelola setelah diserahkan.

[35] Bariadi, Lili, dkk, *Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta: Centre for Entreneurship Developmen. 2005), 55

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

b. Dana bergulir, penyaluran zakat kepada mustahik dapat digunakan sebagai modal dengan catatan *qardhul hasan*, artinya tidak diperbolehkan adanya kelebihan yang harus diberikan *mustahik* kepada amil atau pengelola ketika pengembalian pinjaman tersebut. Jadi jumlah akhir yang dikembalikan mustahik harus sama dengan jumlah awal yang dipinjamkan.
c. Pembiayaan, dalam penyaluran zakat model pembiayaan diperbolehkan, artinya diperbolehkan dengan syarat tidak ada keterkaitan sebagai pemilik modal dengan pengelola dalam pendistribusian zakat dimana hasil keuntungan dari penggunaan dana tersebut tidak dibagi bersama atau tidak adanya piutang jika terjadi kegagalan. Pola ini sangat efektif untuk menjadikan perubahan seorang *mustahik* menjadi *muzakki*.

Dalam pendayagunaan dana zakat yang produktif maupun berinvestasi untuk dana zakat terdapat point-point yang menjadi fokus yaitu *Pertama*, pemilihan usaha halal untuk dilakukan investasi dengan manajemen yang baik. *Kedua,* seorang amil melakukan pengawasan terhadap para *mustahik* dengan penuh tanggung jawab dan amanah. Amil dituntut memiliki kompetensi dalam bidang fikih zakat serta mempunyai kemampuan dalam bidang ekonomi dan bisnis. Jika amil kurang memahami alangkah baiknya memiliki seorang konsultan guna tercapainya usaha yang produktif sehingga tidak terjadi kesalahan. *Ketiga,* dana zakat diambil total dana bersih dari pengurangan jumlah kebutuhan dana zakat konsumtif. Diutamakan kebutuhan dasar dari para *mustahik* dapat terpenuhi terlebih dahulu yang kemudian digunakan untuk produktif. *Keempat,* adanya catatan keuangan yang transparan secara berkala terutama para donatur wajib mengetahui catatan tersebut. Pengelolaan secara transparan dilakukan dengan tujuan akan menambah kepercayaan publik maupun para *muzakki* kepada lembaga pengelola zakat. *Kelima,* bentuk investasi yang dilakukan sudah mendapat persetujuan dari pimpinan maupun dewan syariah, para kyai yang tidak semena-

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

mena diatur sendiri oleh lembaga amil zakat melainkan harus terlebih dahulu mendapatkan persetujuan.[36]

Sinergi antara peran negara dan masyarakat sangat penting karena pengelolaan zakat membutuhkan skala prioritas, kerjasama dan data yang komprehensif untuk pendayagunaan zakat.Sinergi perlu dibangun atas dasar untuk mencapai tujuan pengelolaan zakat sebagai upaya menanggulangi kemiskinan serta kesejahteraan masyarakat yang dapat dilakukan dengan cara :

a. Sosialiasi dan edukasi zakat dilakukan dengan memberikan pengetahuan yang mencakup pengertian, manfaat, serta regulasi pengelolaan zakat melalui seorang amil guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan baik secara langsung maupun melalui media.
b. Penguatan kelembagaan pengelola zakat yakni dengan penguatan sumber daya manusia, transparansi, amanah, profesional, penggunaan teknologi informasi yang kuat, pelaporan setiap lembaga dengan satu tingkat diatasnya, membangun koordinasi yang baik di semua tingkatan pengelola zakat.
c. Optimalisasi pendayagunaan zakat dengan melakukan pemenuhan kebutuhan dasar mustahik, pelayanan terhadap mustahik melalui pendekatan seperti pendekatan agama, pendidikan, kesehatan dan ekonomi, memiliki SOP (Standard Operasional Procedure) yang sama untuk setiap amil zakat.
d. Penguatan regulasi pengelolaan zakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 yang komprehensif, aplikatif, adaptif dengan tujuan terwujudnya *good amil governance* (GAG), pemahaman serta penerapan yang sama pada pengelola zakat, pemerintah, dan semua pihak pemangku kepentingan zakat lainnya.
e. Sinergi sesama stakeholder di dunia zakat perlu diperkuat disemua pihak seperti Badan Amil Zakat Nasional, Lembaga Amil Zakat Nasional, Kementerian Agama, organisasi masyarakat Islam, kelembagaan pendidikan,

[36] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 88.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

serta pihak kepentingan zakat lainnya. Dengan sinergi yang ada akan dapat mewujudkan peran zakat secara signifikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya mencapai kesejahteraan masyarakat serta mendorong kemajuan untuk dunia perzakatan.[37]

3. Manajemen Pendayagunaan Zakat

Manajemen adalah seni merencanakan, mengotganisir, mengarahkan mengoordinasi dan mengendalikan pekerjaan manusia dengan menggunakan alat-alat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.[38] Manajemen sangat dibutuhkan dalam sebuah kegiatan. Semua itu dimaksudkan agar kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik untuk mencapai tujuan yang telah mereka tetapkan sendiri.

Secara terminologi, manajemen dapat diartikan seni maupun suatu proses. Dikemukakan Mary Parker Follet bahwa manajemen merupakan suatu seni melakukan sesuatu pekerjaan yang melibatkan orang lain. Hal tersebut dikarenakan dalam manajemen dibutuhkan kepemimpinan yang konsisten dan jujur serta menjaga hubungan silaturahmi seseorang dalam berhubungan antar sesama. Sedangkan, Stoner menjelaskan bahwa manajamen merupakan suatu proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[39]

Pada khalifah Umar bin Abdul Aziz, zakat yang dikelola berkembang sangat baik menggunakan keterampilan pengelolaan dengan penuh tanggungjawab, tepat dan transpaan disertai dengan integritas dan kejujuran para pengelolanya. Perkembangan ini diawali dengan pengembangan sumber zakat dalam bentuk subsidi silang sehingga berdampak pada perekonomian yang digunakan untuk membeli aset produktif

[37] Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 76.

[38] Basu Swastha D.H dan Ibnu Sukotjo, *Pengantar Bisnis Modern: Pengantar Ekonomi Perusahaan Modern*, (Yogyakarta: Liberty, 1993), 182.

[39] Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat*, (Semarang: Walisongo Press, 2015), 3.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

yang kemudian dikembangkan dengan semakin banyaknya *mustahik* yang menggunakannya sebagai dana produktif. Masyarakat yang semula mempunyai minat beli yang kurang menjadi minat beli lebih tinggi sehingga terjadi pertumbuhan ekonominya.

Dalam pengelolaan zakat harus dikelola secara syariat Islam melalui kelembagaan. Dengan adanya kelembagaan maka diperlukan regulasi untuk lebih menertibkan dalam pembayaran zakat maupun dalam pengelolaannya dapat tersusun secara sistematis. Undang-Undang tentang zakat terdapat pada Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian beralih ke Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Terjadi pergantian regulasi karena Undang-Undang pengelolaan zakat sebelumnya dianggap tidak memenuhi dengan keadaan masyarakat saat ini. Pengelolaan zakat, infak, sedekah merupakan suatu urutan kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan koordinasi pada pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah.[40] Untuk mencapai tujuan dalam pengelolaan zakat, infak, sedekah berdasarkan syariat Islam yang diatur menurut Undang-Undang maka dibentuk BAZNAS yang dalam pelaksanaan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat dibantu oleh masyarakat melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang keberadaannya dibawah naungan BAZNAS. LAZ berkewajiban membuat laporan kepada BASNAS atas pelaksanaan dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, infak, sedekah secara berkala dalam bentuk laporan akuntansi keuangan tentang zakat, infak, sedekah sesuai PSAK No.109.

Manajemen zakat adalah serangkaian kegiatan melalui kerjasama orang lain dalam pemanfaatan zakat sebagai pilar kekuatan ekonomi dan sarana peningkatan kesejahteraan umat Islam. Dalam manajemen zakat mempunyai tujuan utama yaitu memperoleh suatu teknik atau cara yang baik dalam mempermudah serta mempercepat proses dan pencapaian tujuan secara efektif dan efisien. Manajemen pendayagunaan zakat dapat dilakukan dengan cara menyelenggarakan program layanan *mustahik* untuk membantu mereka yang membutuhkan

[40] Mohammad Daud Ali, Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf, (Jakarta: UI Press, 1988), 65.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

secara konsumtif maupun secara produktif, menjalin kerjasama dengan lembaga lain untuk membuat program unggulan di bidang ekonomi, pendidikan dan dakwah.

Terdapat dua jenis manajamen, diantaranya sebagai berikut:

a. *Management by result* adalah manajemen yang lebih menekankan pada hasil, segala sesuatu ditakar sesuai dengan hasil yang telah dicapai. Jenis ini tidak memikirkan proses dan dampak yang ditumbulkan serta orientasinya lebih kepada jangka pendek.
b. *Management by process* adalah jenis manajemen yang menekankan pentingnya penataan proses.[41] Jenis manajamen ini orientasinya adalah jangka panjang sehingga banyak digunakan oleh lembaga zakat sebagaimana dalam pencapaian tujuan zakat untuk pemberdayaan masyarakat.

Dalam manajemen pendayagunaan zakat terhadap pemberdayaan ekonomi *mustahik* dapat diihat dari beberapa indikator sebagai berikut :

a. Studi Kelayakan Bisnis

   Studi Kelayakan Bisnis merupakan suatu penelitian yang dilakukan untuk menganalisa rencana bisnis layak atau tidak sehingga dapat memberikan pencapaian hasil yang maksimal dalam jangka yang telah ditentukan. Dalam suatu usaha tidak menutup kemungkinan terjadi kendala ketika menjalankan suatu usaha atau program tersebut, sehingga dilakukan identifikasi kelayakan guna meminimalisir kendala yang terjadi di masa mendatang.
b. Penyuluhan

   Penyuluhan merupakan keterikatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi dalam membantu sesamanya untuk bisa membuat keputusan yang benar. Dalam hal ini mempunyai tujuan untuk memberikan wawasan bagi *mustahik* yang terkait dengan usaha yang dijalankan melalui pemberian pengetahuan tentang pengelolaan maupun pendayagunaan zakat yang baik sesuai dengan syariat agama Islam serta diberikan

[41] Eri Sudewo, *Manajemen Zakat Tinggalkan 5 Tradisi terapkan 4 Prinsip Dasar*, (Jakarta: Institut Manajemen Zakat, 2004), 54.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

bimbingan yang menyangkut usaha mustahik melalui sosialisasi maupun pelatihan.

c. Pengawasan

Pengawasan merupakan proses dalam menetapkan pekerjaan terhadap kegiatan yang dilakukan, menilai, mengoreksi guna mencapai titik keberhasilan. Pengawasan dimulai dari mengawasi usaha yang dijalankan oleh mustahik sampai mengetahui perkembangan usaha apakah bantuan yang diberikan digunakan sesuai dengan arahan lembaga amil zakat.

d. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring sebagai proses pemeriksaan secara berkala mengenai pengumpulan serta analisis informasi selama program dilaksanakan. Monitoring bertujuan untuk memantau perkembangan kegiatan program, memantau permasalahan atau hambatan yang ditemui, memantau tingkat pencapaian hasil-hasil yang ditargetkan, memotivasi orang-orang yang terlibat didalam program, mendokumentasikan infomasi, serta mendokumentasikan bahan untuk audit. Monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan dilapangan meliputi kesesuaian dengan jadwal, cara pelaksanaannya, dan dampak program terhadap kelompok sasaran.

Evaluasi merupakan kegiatan untuk menentukan nilai suatu program yang didalamnya terdapat pegambilan keputusan untuk mengetahui keberhasilan maupun kelemahan suatu program. [42]

Dengan adanya studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan dan evaluasi maka diharapkan program dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mengembangkan usaha para *mustahik* dengan meningkatnya pendapatan dan mengubah status *mustahik* menjadi para *muzakki*.

Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang terarah dan tepat sasaran sebagaimana dikutip Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang sebagai berikut :

[42] Putri Nur Hidayati, *Optimalisasi Zakat Produktif dalam Pengembangan Usaha Industri Rumahan*, (Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 02 No.1, 2020), 5.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

a. Melakukan identifikasi permasalahan sebagai langkah awal yang meliputi analisis sosial, ekonomis, teknis, dan kelembagaan. Yang terlibat dalam identifikasi ini yaitu masyarakat guna mendapatkan informasi mengenai kebutuhan, potensi, peluang maupun permasalahan yang terjadi di lingkungan masyarakat setempat.
b. Melakukan analisis pihak terkait guna mengetahui pengaruh pihak yang terlibat terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.
c. Membuat rancangan dan desain program berdasarkan kebutuhan sekelompok yang menjadi sasaran di wilayah setempat.
d. Melakukan identifikasi pelaksanaan program pemberdayaan dengan pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas pada pengelola berdasarkan keterampilan yang sesuai.
e. Implementasi program pemberdayaan masyarakat dilakukan setelah adanya sosialisasi dengan masyarakat tentang kejelasan dalam pelaksanaan program yang didukung dengan pelatihan bagi para pendamping.
f. Melakukan pengawasan dan evaluasi secara reguler. Pengawasan menjadi hal penting guna mengetahui perkembangan program yang dilaksanakan, hambatan apa yang dihadapi, mengetahui capain hasil yang ditargetkan serta untuk dapat memotivasi pihak terkait dalam pelaksanaan program untuk menjaga dinamika kerja, mengumpulkan informasi, sebagai catatan untuk bahan audit. Evaluasi dijadikan sebagai penilaian atas pelaksanaan program yang dilakukan diakhir waktu pelaksanaan program.[43]

4. Infak

Infak merupakan bentuk kata *anfaaqa* memiliki arti mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu. Secara *terminology*, infak diartikan dengan memberikan sejumlah kekayaan kepada pihak lain tanpa unsur komersial.

[43] Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat*, (Yogyakarta: K-Media, 2018), 90.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Infak dapat diberikan kepada siapa saja termasuk kepada keluarga yang dapat dikatakan sebagai nafkah. [44]

Menurut bahasa, infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non zakat. Infak berbeda dengan zakat, dimana infak tidak mengenal nisab atau jumlah harta yang ditentukan oleh Undang-Undang. Infak tidak harus diberikan kepada beberapa mustahik, tetapi kepada semua orang seperti orang tua, saudara, anak yatim, orang miskin atau orang-orang yang sedang dalam perjalanan. Dengan demikian pengertian infak adalah pengeluaran sukarela yang dilakukan seseorang. Allah memberi kebebasan kepada pemiliknya untuk menentukan jenis harta, berapa jumlah yang sebaiknya diserahkan, setiap kali ia memperoleh rizki sebanyak yang ia kehendakinya.

Dalam pandangan Islam, infak merupakan ibadah sunah. Berinfak dan mengamalkan sebagian harta adalah sesuatu yang mulia. Infak menjadi salah satu perbuatan yang sangat berkesan di kehidupan manusia untuk mencapai kebahagiaan hidup baik hidup di dunia maupun hidup di akhirat. Keutamaan berinfak bagi umat Islam merupakan untuk melindungi diri dari sesuatu hal buruk, untuk mencegah kejahatan dan penganiayaan. Infak membuat kehidupan manusia lebih damai dan hidup berdampingan baik dengan masyarakat. Jika dia telah menunaikan hak-hak fakir miskin dan menunaikan kewajiban-kewajiban yang diperintahkan Allah beserta sedekah sunnah, maka dia akan memberikan ruang kepada mereka yang tidak mampu.[45]

Dalam berinfak tidak ada hitungan maupun batasan dalam menunaikannya. Infak dapat dikeluarkan setiap orang Islam kapan pun karena infak tidak mengenal nisab. Infak mempunyai rukun dan syarat, yaitu penginfak, orang yang diberi infak, harta yang diinfakkan. Adapun larangan berinfak

[44] Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 115.

[45] Andi M. Fadly Taher, dkk, Sistem Pengelolaan Dana Kotak Infak dan Sedekah Keliling Masjid di Pasar 45 Manado, (*Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 14 No.2, 2006), 36.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

jika orang islam berinfak kepada orang kafir ataupun sebaliknya.[46]

5. Sedekah

Sedekah yakni berasal dari kata *sadaqaa* mempunyai arti benar. Secara *terminology*, sedekah merupakan pemberian seserang secara ikhlas kepada seserang yang diiringi leh pemberian pahala dari Allah. Bersedekah bukan hanya dalam mengeluarkan materi melainkan saling membantu sesama umat dapat dikatakan sedekah.[47]

Sedekah merupakan pengeluaran untuk orang lain. Dalam ajaran syariat Islam, sedekah merupakan kewajiban bagi setiap orang yang mempunyai kelebihan harta dari pengeluaran wajar untuk diri dan keluarganya. Sedekah dengan batasan minimal dalam pemungutannya dikenal dengan istilah zakat. Sedekah juga termasuk ibadah yang bersifat sosial. Ia berfungsi sebagai penyangga ekonomi umat, khususnya untuk menolong kaum lemah. Pemberian sedekah boleh diberikan kepada siapa saja sedangkan zakat hanya diperuntukkan untuk kalangan umat muslim saja.[48]

Sedekah bukan hanya satu macam saja, karena tiap-tiap kebajikan dapat dikatakan sebagai sedekah. Jadi makna sedekah mempunyai cakupan yang luas, dari yang paling ringan seperti senyuman, ucapan yang baik, salam kepada orang lain, hingga yang bersifat sangat pribadi seperti menumpahkan shahwat kepada istri. Hal-hal yang membatalkan pahala sedekah yaitu diharamkannya bagi orang yang bersedekah dengan menyebut-nyebut pemberiannya sehingga menyakiti hati orang yang menerima sedekah, ataupun bersifat riya.[49]

---

[46] Didin Hafifdhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 2008), 14.

[47] Mardani, *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2016), 130.

[48] Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), 20.

[49] Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pedoman Zakat*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), 243.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

6. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Dalam ruang lingkup Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sering kali muncul istilah pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Pemberdayaan UMKM terdapat dua pengertian yang penting, taitu pemberdayaan dan UMKM.[50]

a. Pemberdayaan

Dubois dan Miley (1997) mengemukakan bahwa dasar-dasar pemberdayaan meliputi, antara lain :

1) Pemberdayaan adalah suatu proses kerja sama antara klien dan pelaksana kerja secara bersama-sama yang bersifat *mutual benefit* (keuntungan bersama).
2) Proses pemberdayaan memandang sistem klien sebagai komponen dan kemampuan yang memberikan jalan ke sumber penghasilan dan memberikan kesempatan.
3) Klien harus merasa dirinya sebagai agen bebas yang dapat mempengaruhi.
4) Kompetensi diperoleh atau diperbaiki melalui pengalaman hidup, pengalaman khusus, yang kuat daripada keadaan yang menyatakan apa yang dilakukan.
5) Pemberdayaan meliputi jalan ke sumber-sumber penghasilan dan kapasitas untuk menggunakan sumber-sumber pendapatan teesebut dengan cara efektif.
6) Proses pemberdayaan adalah masalah yang dinamis, sinergis, pernah berubah, dan evolusioner yang selalu memilii banyak solusi.
7) Pemberdayaan adalah pencapaian melalui struktur-strutur paralel dari perseorangan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, pemberdayaan merupakan keseluruhan proses, proses aktif antara motivator, fasilitator, dan kelompok masyarakat yang perlu diberdayakan dengan meningkatkan pengetahuan,

[50] Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 19.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

keterampilan, memberikan berbagai struktur dan peluang guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Proses pemberdayaan hendaknya meliputi *enabling* (menciptakan suasana kondusif), *empowering* (penguatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat), *protecting* (perlindungan dari ketidakadilan), *supporting* (bimbingan dan dukungan), dan *foresting* (memelihara kondisi yang kondusif tetap seimbang).

b. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

UMKM dalam lingkup ini yaitu UMKM yang menganggap setiap orang adalah badan usaha, dimana setiap orang harus bekerja dalam sebuah usaha yang dapat menghasilkan produk yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi, pemberdayaan UMKM dapat didukung dalam berbagai fasilitas, sehingga dapat meningatkan suatu keterampilan, serta penghasilan semakin meningkat menjadi lebih baik dari sebelumnya guna terciptanya kesejahteraan masyarakat.[51]

Usaha mikro, kecil, dan menengah diatur dalam Undang-Undang nomor 20 tahun 2008 yang mempunyai arti sebagai berikut :

1) Usaha mikro adalah usaha yang dimiliki oleh perorangan atau badan usaha dengan memenuhi kriteria usaha mikro. Dikategorikan sebagai usaha mikro apabila penjualan atau omzet tidak melebihi Rp 300 juta dengan jumlah aset bisnis tidak melebihi Rp 50 juta, yang usaha mikro ini yaitu para pedagang kecil di pasar, usaha pangkas rambut, pedagang asongan, dan lain sebagainya.
2) Usaha kecil merupakan usaha ekonomi atau badan usaha mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau secara langsung maupun tidak langsung merupakan bagian dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria perusahaan kecil

[51] Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 93.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

sebagaimana disyaratkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. UMKM yang termasuk kategori usaha kecil yakni mempunyai harta antara Rp 50juta hingga Rp 500 juta dengan penjuala per tahun antara Rp 300 juta hingga Rp 2,5 milyar. Dengan melihat batasan nominal maka usaha kecil lebih profesional dalam mengelola keuangan, yang termasuk dalam usaha kecil diantaranya restoan kecil, bengkel motor, katering, usaha fotokopi dan lain sebagainya.

3) Usaha menengah adalah usaha ekonomi perseorangan atau badan usaha mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau tergabung dalam usaha kecil atau besar. Harta dalam usaha menengah dengan omzet penjualan lebih dari Rp 2,5 milyar hingga Rp 50 milyar tiap tahunnya. Yang termasuk kategori usaha menengah yakni perusahaan pembuat roti skala rumahan, restoran besar, hingga toko bangunan.[52]

Proses pembangunan UMKM terjadi antara pemilik dan pelaku UMKM untuk memulai proses kegiatan sosial dalam memperbaiki situasi dan kondisinya. Pemberdayaan UMKM dapat terjadi apabila kedua belah pihak berpartisipasi secara aktif. Penyediaan dukungan dan kemudahan dapat membantu dalam penanggulangan kemiskinan yang dimulai dari pengembangan suatu usaha dari skala mikro menjadi produktif, diprioritaskan orang yang kurang mampu menjalankan usaha sendiri. Pengembangan ini dilakukan melalui peningkatan kapasitas usaha dan keterampilan pengelolaan usaha guna menjadi unit usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, tumbuh dan mampu bersaing.

Dalam pemberdayaan UMKM terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, diantaranya :

[52] Feni Dwi Anggraeni, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) melalui fasilitasi pihak eksternal dan potensi internal, *Jurnal Administrasi Publik,* Vol. 1, No.6 (2013), 1286.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

1) Individu harus memiliki tujuan dan motivasi hidup

Tujuan dan motivasi hidup diperlukan untuk menyadarkan setiap individu bahwa hidup dan kesejahteraan merupakan tanggungjawab pribadi masing-masing. Jika sudah sadar akan pentingnya tujuan dan motivasi hidup maka setiap orang akan bekerja untuk mendapatkan penghasilan ataupun penghasilan lebih bagi yang sudah mapan sehingga dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan juga mempunyai tabungan maupun dapat digunakan untuk berinvestasi. Dalam pemberdayaan individu diarahkan untuk mengembangkan suatu usaha dari keterampilan pribadi. Dengan demikian, maka akan tercipta individu yang memiliki kendali penuh akan dirinya sendiri, tetapi harus selalu ada pengarahan dan pendampingan dalam usahanya supaya dapat memaksimalkan potensi yang ada.

2) Kesadaran bahwa usaha sebagai *Way Of Life*

UMKM merupaan bentuk usaha dijadikan sebagai *Way Of Life* mempuyai arti bahwa setiap individu harus menjadikan usaha sebagai keperluan sehari-harinya, karena dari usaha individu bekerja akan mendapatan penghasilan. Usaha sebagai *Way Of Life* peru dibedakan dari pembiayaan rumah tangga. Ketidakjelasan dalam batasan pembiayaan serta tidak adanya pencatatan dan pelaporan keuangan secara benar untuk UMKM dan untuk rumah tangga membuat sulitnya membedakan antara biaya yang dialokasikan untuk UMKM produktif dan pengeluaran yang bersifat konsumtif. Namun, para pelaku UMKM yang bersifat individu setidaknya terdapat kemandirian, tanpa boleh tergantung pihak lain agar tetap terus menjalankan usahanya.

3) Pemahaman bentuk badan usaha : PT yang bersifat Koperasi, Koperasi yang bersifat PT

Badan usaha terbentuk dari beberapa individu-individu untuk membentuk usaha sejenis yang

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

kokoh, bekerja sama, dapat juga dalam ruang lingkup keluarga. Dari keluarga-keluarga akan bekerja sama membentuk sebuah komunitas. Komunitas merupakan usaha dalam unit kecil dilingkup desa. Usaha komunitas ini akan berkembang dan berstatus badan hukum usaha jika memperoleh modal, mendapatkan perlindungan, pendampingan agar dapat berkembang dan maju daam usahanya.

Status badan hukum usaha terbagi menjadi dua bentuk, yaitu usaha dimiliki oleh komunitas berbentuk koperasi, tetapi harus bersifat seperti perseroan terbatas yang mengutamakan profesionalisme, berorientasi keuntungan, dan pengembangan usaha. Apabila badan hukum dimiliki perseorangan, maka bentuk perseorangan terbatas yang memiliki sifat-sifat seperti koperasi yang mengutamakan kebersamaan, gotong royong, musyaarah mufakat dan lain-lain.[53] Keduanya berstatus badan hukum yang harus disadari masing-masing individu, sehingga baik koperasi maupun PT tidak membuatnya kehilangan ciri khas ekonomi kerakyatan Indonesia yang profesional, berorientasi untung, mengembangkan usaha, tetapi tetap mengutamakan kerja sama, sosial, gotong royong, dan kebersamaan.

4) Pendidikan dan pelatihan yang memadai

Pendidikan dan pelatihan sangat diperlukan agar memiliki keterampilan sehingga dapat bekera dan berusaha secara layak. Dengan adanya pendidikan dan keterampilan setiap individu dapat mengetahui potensinya sehingga lebih mudah untuk diarahkan dalam pengembangan wirausaha. Pengembangan wirausaha dapat dilakukan melalui UMKM sehingga dapat menggerakkan potensi ekonomi masyarakat.

[53] Gunawan Sumodinigrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Oovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015), 98.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

5) Pendampingan bidang sosial, ekonomi, *Micro Finance* atau KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank)

Pendampingan bidang sosial, ekonomi, *Micro Finance* atau KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) merupakan program yang bertujuan mengembangkan kapasitas UMKM melalui proses pendampingan dilapangan. Program tersebut terarah, memiliki target, ada manajemen dengan kontrol dan pengawasan menyeluruh. Di beberapa kalangan, terdapat berbagai macam untuk sebutan KKMB, seperti Penyuluh Pertanian Lapangan (Kementan), *Bussines Development Services* (Kemenegkop), Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (BKKBN)-pendampingan dengan sifat teknis;konsultan UMKM (Organisasi Swasta); Bina Swadaya, LP3ES, Altrabaku (LSM); konsultan atau pendamping (lembaga penelitian akademik). Dalam dunia UMKM, meskipun keberadaan KKMB sudah ada sejak lama tetapi peranannya belum sepenuhnya, karena pendampingan bagi UMKM sering dianggap sebagai bisnis sosial. Keberadaan LSM juga bertujuan untuk menyiapkan kelompok-kelompok UMKM memperoleh modal.

6) Kemitraan Usaha

Bermitra adalah rangkaian proses yang dimulai dengan mengetahui calon mitra, letak kekuatan dan kelemahan bisnisnya, mulai menyusun strategi, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi hingga tujuan tercapai. Suatu kemitraan terdapat lima pola yang meliputi inti plasma, subkontrak, dagang umum, keagenan, waralaba. Inti plasma menjalin suatu hubungan kemitraan UMKM dengan usaha skala besar yang mempunyai tujuan membina pengembangan UMKM, dengan hasil tersedianya lahan, sarana bagian produksi, terjadi suatu

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

peningkatan teknologi guna meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha.[54]

Subkontrak merupakan hubungan kemitraan UMKM dan usaha besar, dimana dalam pola ini usaha besar memberikan bantuan berupa kesempatan perolehan bahan baku, bimbingan maupun kemampuan teknis produksi, penguasaan tenologi, serta pembiayaan.

Dagang Umum merupakan hubungan kemitraan UMKM dan usaha besar, dimana usaha besar memasarkan hasil produksi UMKM atau UMKM memasok kebutuhan yang dibutuhkan usaha besar.

Keagenan merupakan hubungan kemitraan antara UMKM dan usaha besar, dalam hal ini UMKM memasarkan barang dan jasa usaha besar dimana usaha besar bagian produksi barang, UMKM maupun agen bagian perantara dimana produk disalurkan dengan pihak ketiga.

Waralaba merupakan suatu jalinan kemitraan dimana didalamnya terdapat pemberian hak dalam menggunakan lisensi, tanda atau merek dagang serta pendistribusian di bawah bimbingan suatu manajemen. Usaha besar bertindak sebagai pemberi waralaba menyediakan pinjaman yang diajukan oleh UMKM sebagai penerima waralaba kepada pihak ketiga.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti melakukan telaah kajian literasi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pembahasan peneliti. Penelitian terkait dibutuhkan sebagai bahan rujukan dan alat komparasi dalam melakukan penelitian. Berikut beberapa referensi yang berkaitan dengan penelitian, diantaranya :

Siti Sarifah melakukan penelitian terkait "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan dana zakat produktif

[54] Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo), 104.

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

di Yayasan Dana Sosial Al-Falah Malang merupakan bantuan dana hibah melalui program ekonomi mandiri dengan kegiatan komunitas usaha mandiri dan dusun mitra. Dalam kontribusinya, dengan adanya program ini dapat mengembangkan usaha sehingga dapat meningkatkan ekonomi *mustahik* untuk dapat memenuhi kebutuhannya.[55]

Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Siti Sarifah adaah sama-sama melakukan penelitian terkait pemberdayaan usaha mikro dari dana zakat. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Siti Sarifah adalah penelitian ini menganalisa lebih luas dalam pendayagunaan dana zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM dalam bentuk hibah dan bagi hasil sementara penelitian Siti Sarifah lebih fokus terhadap pengelolaan dana zakat produktif untuk pemberdayaan usaha mikro dalam bentuk hibah yang dilakukan oleh komunitas usaha mandiri dan dusun mitra.

Putri Nur Hidayati melakukan penelitian terkait "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Industri Rumahan". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa implementasi penyaluran dana zakat produktif dalam pengembangan *home industri* dilakukan melalui beberapa proses diantaranya proses penyeleksian, studi kelayakan bisnis, penyuluhan, pengawasan serta evaluasi berjalan dengan baik yang dapat meningkatkan produktivitas *home industri*. Pendayagunaan zakat produktif oleh Rumah Zakat berupa modal usaha untuk membantu mengembangkan usaha *mustahik*, namun dapat terjadi penyaahgunaan terdahap modal yang diberikan.[56]

Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Putri Nur Hidayati adaah sama-sama melakukan penelitian terkait pendayagunaan zakat produktif. Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Putri Nur Hidayati adalah penelitian ini lebih menganalisa dalam

[55] Siti Sarifah "Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Usaha Mikro (Studi pada Yayasan Dana Sosial Al Falah Malang)". Diakses melalui https://cre.ac.uk>pdf

[56] Putri Nur Hidayati "Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Pengembangan Industri Rumahan (Studi pada *Home Industri* Kerupuk Desa Sekip Rahayu Kecamatan Bumi Waras Kota Bandar Lampung)". Diakses melalui http://repositry.radenintan.ac.id/id/eprint/5695

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

pendayagunaan dana zakat, infak, shadaqah dalam pemberdayaan usaha perorangan sementara penelitian Putri Nur Hidayati lebih fokus terhadap pendayagunaan zakat produktif pada industri rumahan kerupuk kemplang.

Ita Maulidar melakukan penelitian terkait "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, infaq dan Shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baitul Mal Aceh untuk program pemberdayaan ekonomi)". Hasil penelitiannya menyatakan bahwa dalam pengeloaannya yaitu dana zakat, infaq, sedekah di Baitul Mal dilakukan dengan bentuk konsumtif dan Produktif. Pendayagunaan yang terdapat pada program pemberdayaan ekonomi berupa bantuan modal usaha mampu meningkatkan pendapatan *mustahik* dalam bentuk *qardhul hasan*.[57]

Kesamaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Ita Maulidar adaah sama-sama melakukan penelitian terkait pedayagunaan dana Zakat infaq dan shadaqah (ZIS). Perbedaan penelitian ini terhadap penelitian yang dilaksanakan dari Ita Maulidar adalah penelitian ini langsung berfokus pendayagunaan zakat, infak, sedekah terhadap pemberdayaan UMKM sementara penelitian Ita Maulidar membahas tentang pembagian pengelolaan dana ZIS dikelola secara konsumtif dan produktif dan lebih luas lagi mengenai pemberdayaan ekonomi yang dapat meliputi beberapa hal termasuk pemberdayaan UMKM di dalamnya.

C. Kerangka Berfikir

Dalam hal mengenai manfaat dari tujuan dan kajian teoritis yang telah diuraikan diatas, akan diuraikan kerangka refleksi pelaksanaan program pendayagunaan zakat, infak, sedekah dalam pemberdayaan UMKM, kerangka pemikiran dapat disusun secara teoritis yaitu sebagai berikut:

[57] Ita Maulidar "Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, infaq, shadaqah (ZIS) dalam Upaya Meningkatkan Keseahteraan Masyarakat (Studi Kasus : Baitul Mal Aceh untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)" . Diakses melalui http://repository.arraniry.ac.id/id/eprint/10186

REPOSITORI IAIN KUDUS

REPOSITORI IAIN KUDUS

Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

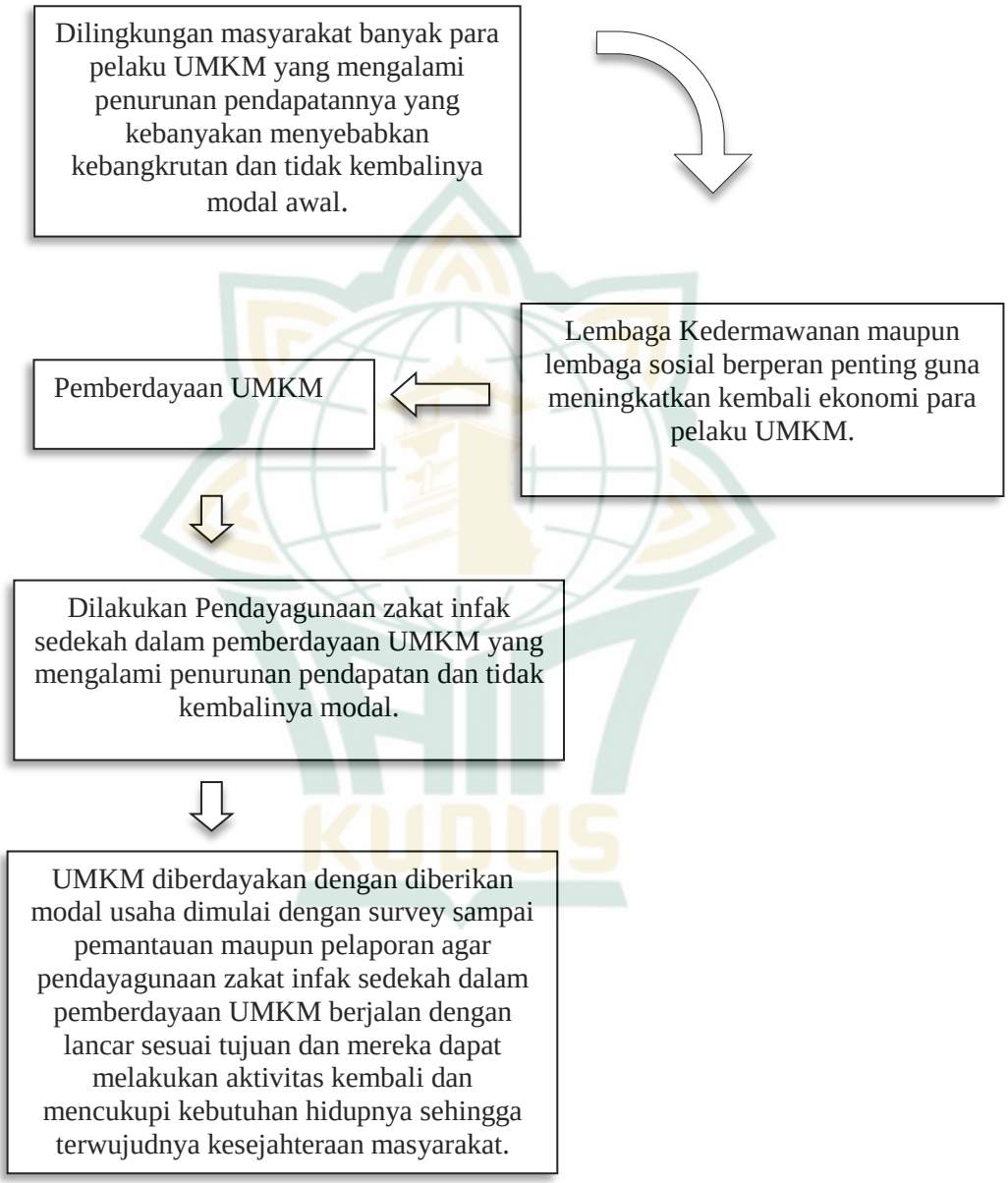

REPOSITORI IAIN KUDUS